



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 227 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI ASISTENSI DAN PEMBINAAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Asistensi dan Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Asistensi dan Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Asistensi dan Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Asistensi dan Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan penyelenggaraan asistensi dan pembinaan kearsipan;
 - b. menyusun jadwal koordinasi asistensi dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan kegiatan asistensi dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Asistensi dan Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 227 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI ASISTENSI DAN PEMBINAAN KEARSIPAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN
 TIM KOORDINASI ASISTENSI DAN PEMBINAAN KEARSIPAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor /OB (Rp.)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah 1	500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah 2	500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Setda	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Sekretaris	
7.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, Masyarakat dan Kelurahan	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota	
13.	Pengelola Kearsipan pada 13 (Tiga Belas) SKPD	Anggota	
14.	Pranata Kearsipan/Arsiparis/Staf Pelaksana 3 (Tiga) orang	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA